BERITA DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2017 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SEPASO SELATAN
DENGAN DESA MUARA BENGALON DI KECAMATAN BENGALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, maka dipandang perlu melakukan penetapan Batas Desa Sepaso Selatan dengan Desa Muara Bengalon di Kecamatan Bengalon;

b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa Nomor: 09.2007/17/SPS/III/2017 dan Nomor: 34/2008.09/BA/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Nomor: 09.2007/16/SPS/III/2017 dan Nomor: 34/2008.09/BA/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Nomor: 100/41/Pem-3/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Sepaso Selatan dan Desa Muara Bengalon Nomor: 100/42/Pem-3/III/2017 tanggal 2 Maret 2017;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sepaso Selatan dengan Desa muara Bengalon Kecamatan Bengalon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEPASO SELATAN DENGAN DESA MUARA BENGALON KECAMATAN BENGALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II ...

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Sepaso Selatan dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Desa Sepaso Selatan dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon:

a. dimulai dari Titik Kartometrik 1 yang terletak di tepi Sungai Bengalon pada Titik Koordinat 50N X: 570389 Y: 76510 mengarah ke selatan mengikuti As Jalan Perkebunan PT Kemilau Indah Nusantara sampai pada Titik Kartometrik 2 yang terletak di batas lahan masyarakat pada Titik Koordinat 50N X: 570214 Y: 72787;

b. dari Titik Kartometrik 2 mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada Titik Kartometrik 3 yang terletak di batas lahan sebelah barat Sekolah Dasar Negeri 019 Muara Bengalon pada Titik Kordinat 50N X: 569669 Y: 72847;

c. dari Titik Kartometrik 3 mengarah ke selatan mengikuti batas lahan Sekolah Dasar Negeri 019 Muara Bengalon sampai pada Titik Kartometrik 4 yang terletak di batas lahan sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri 019 Muara Bengalon pada Titik Koordinat 50N X: 569615 Y:72657;

d. dari Titik Kartometrik 4 mengarah ke selatan sampai pada Titik Kartometrik 5 yang terletak di As Jalan Poros Sangatta-Bengalon pada titik koordinat 50N X: 569573 Y: 72525; dan

e. dari Titik Kartometrik 5 mengarah ke timur mengikuti As Jalan Poros Sangatta-Bengalon sampai pada Titik Kartometrik 6 yang terletak di Jembatan Sungai Batotak pada titik kordinat 50N X: 569076 Y: 65933.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Batas wilayah Desa Sepaso Selatan dengan Desa Muara Bengalon ditetapkan dalam Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini segala hal mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juni 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 32 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SEPASO SELATAN DENGAN DESA MUARA BENGALON DI KECAMATAN BENGALON.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA SEPASO SELATAN DENGAN DESA MUARA BENGALON
DI KECAMATAN BENGALON

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	Titik Kartometrik 1	0° 41' 31,8"	117° 37' 57,4"	50 N 570389	76510	Terletak di Tepi Sungai Bengalon
2	Titik Kartometrik 2	0° 39' 28,9"	119° 14' 53,4"	50 N 570214	72787	Terletak di As Badan Jalan Perkebunan PT. Kemilau Indah Nusantara
3	Titik Kartometrik 3	0° 39' 32,5"	117° 37' 34,1"	50 N 569669	72847	Terletak di batas lahan SDN 019 Muara Bengalon
4	Titik Kartometrik 4	0° 39' 26,3"	117° 37' 32,1"	50 N 569615	72657	Teletak di batas lahan SDN 019 Muara Bengalon
5	Titik Kartometrik 5	0° 39' 22,0"	117° 37' 32,3"	50 N 569573	72525	Terletak di As Badan Jalan Poros Sangatta-Bengalon
6	Titik Kartometrik 6	0° 35' 42,2"	113° 1' 15,8"	50 N 569076	65933	Terletak pada As Badan Jalan Poros Sangatta-Bengalon di Jembatan Sungai Batotak

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR